



**PUTUSAN**  
Nomor 31/B/2024/PT.TUN.MTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BUPATI SUMBAWA**, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.10/183/Hukum/2024 tanggal 27 Februari 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. I KETUT SUMADI ARTA, S.H.:

Jabatan: Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

2. H. ASTO WINTYOSO, S.H.:

Jabatan: Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa;

3. LUKMAN BAYUWARSAH, S.H.:

Jabatan: Kepala Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa;

4. LITA RESTUWATI, S.H.:

Jabatan: Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Setda Kabupaten Sumbawa;

5. NANING SARIWATI, S.H.:

Jabatan: Analisis Hukum Ahli Muda Setda Kabupaten Sumbawa.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat kantor di Jalan Garuda Nomor

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/B/2024/PT.TUN.MTR*



1, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili elektronik: bagianhukumsetdasbw@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

#### **Lawan**

**ABDUL JIHAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Beringin Jaya RT 001 RW 001, Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003.LBH.OM.Sbw.I.2024, tanggal 15 Januari 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. AMINUDDIN, S.H.,M.H.;
2. FEBRIYAN ANINDITA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Olat Maras Universitas Teknologi Sumbawa yang beralamat di Jalan Raya Olat Maras Batu Alang Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili Elektronik: aminuddin.din@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Mataram Nomor 3/G/2024/PTUN.MTR., tanggal 11 Juni 2024, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **I.DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/B/2024/PT.TUN.MTR*



## II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1381 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Labangka dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2020-2026, Tertanggal 8 November 2023;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1381 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Labangka dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2020-2026, Tertanggal 8 November 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 364.500,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Juni 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 3/G/2024/PTUN.MTR., tanggal 24 Juni 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tanggal 30 Juni 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/B/2024/PT.TUN.MTR*



lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pemanding/ Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 3/G/2024/PTUN-Mtr, tanggal 11 Juni 2024;
3. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding/Penggugat;

Bahwa memori banding dari Pemanding semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Juli 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 11 Juni 2024 Nomor 3/G/2024/PTUN.MTR;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak Pemanding semula Tergugat pada tanggal 8 Juli 2024 ;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/B/2024/PT.TUN.MTR*



pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 24 Juni 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 3/G/2024/PTUN.MTR. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 24 Juni 2024, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 13 (tiga belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud “Hari adalah hari Kalender”, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sepakat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ini:

- Bahwa Jumaidi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Antarwaktu Desa Labangka Masa Jabatan 2020 – 2026 untuk sisa Masa Jabatan 2023–2026 melalui perpanjangan masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antarwaktu Desa Labangka dari tanggal 12 September

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/B/2024/PT.TUN.MTR*



2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 (Bukti P-11 dan keterangan Saksi Zulkifli Abidin dan I Wayan Sudarma);

- Bahwa perpanjangan waktu/ masa pendaftaran tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 712 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Berare, Desa Perung, Desa Labangka dan Desa Gontar Baru di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023, tanggal 13 Juni 2023 ( Bukti P-6 da bukti T-2);
- Bahwa perpanjangan waktu/ masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu telah diatur didalam Pasal 69 ayat (5) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang isinya : Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa perpanjangan waktu masa pendaftaran yang ditetapkan jadwalnya oleh Tergugat dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bukan didasarkan hasil seleksi tambahan, akan tetapi hanya perpanjangan masa/waktu tanpa ada dasar, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (5) Peraturan Bupati Sumbawa No 49 Tahun 2022 Tentang Pefoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- Bahwa dengan demikian penetapan Jumaidi sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Labangka Kabupaten Sumbawa masa jabatan 2020 – 2026 untuk sisa masa jabatan 2023 – 2026 karena adanya perpanjangan waktu/masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu Desa Labangka Masa Jabatan 2020-2026 untuk sisa masa jabatan 2023-2026 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 3/G/2024/PTUN.MTR tanggal 11 Juni 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/B/2024/PT.TUN.MTR*



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 3/G/2024/PTUN.MTR tanggal 11 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram bersama-sama dengan KETUT RASMEN SUTA, S.H., dan INDARYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/B/2024/PT.TUN.MTR*



Mataram serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**KETUT RASMEN SUTA, S.H.**

**DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H.**

ttd.

**INDARYADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.**

Perincian biaya perkara;

1. Redaksi : Rp10.000,00
  2. Meterai : Rp10.000,00
  3. Biaya Proses banding : Rp230.000,00
- Jumlah : Rp250.000,00

Terbilang: (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/B/2024/PT.TUN.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)